

Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah

Zaki Priambudi, Bima Rico Pambudi, Natasha Intania Sabila

Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, Jawa Timur
Email: zakipriambudi@gmail.com

Naskah diterima: 10 Februari 2022

Naskah direvisi: 28 April 2022

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2022

Abstract

The Judicial Commission is a product of reform that supervises and monitors the judges' behavior. With time, there has been additional discretionary authority to the Judicial Commission to form liaison institution in the regions if deemed necessary. However, as it turns out, the Judicial Commission Liaison could not carry out his duties optimally as an extension of the Judicial Commission in supervising the judges' behavior in the regions. Therefore, this article aims to analyze the urgency of reformulation of the Judicial Commission Liaison and how the idea of strengthening the Judicial Commission Liaison could increase the effectiveness of supervision of the judges' behavior in the regions. This article uses the juridical-normative research method and finds several shortcomings in the Judicial Commission Liaison arrangement, such as the absence of executive authority, the view of being a sub-secretary institution, and inadequate personnels' recruitment, development, and career systems. To follow up on this problem, this article formulates several efforts to strengthen the Judicial Commission Liaison by adding executive authority, transferring the responsibility of the Judicial Commission Liaison to the Judicial Commission Chair, and improving the personnels' recruitment, development, and career system. The efforts could start with amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, revisions to the Judicial Commission Law, and insertion to government regulation on the Judicial Commission Liaison.

Keywords: *Judicial Commission Liaison; judge supervision; authority; institutional; personnel*

Abstrak

Komisi Yudisial merupakan produk reformasi yang berfungsi mengawasi dan memantau perilaku hakim. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat penambahan kewenangan diskresional kepada Komisi Yudisial untuk membentuk lembaga penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Namun, dalam perjalanannya, Penghubung Komisi Yudisial tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim di daerah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis apa urgensi reformulasi Penghubung Komisi Yudisial dan bagaimana gagasan penguatan Penghubung Komisi Yudisial dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim di daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, artikel ini menemukan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pengaturan Penghubung Komisi Yudisial seperti tidak adanya kewenangan eksekutorial, kesan sebagai lembaga sub-keseekretariatan, serta sistem rekrutmen, pengembangan SDM, dan karier pegawai yang tidak tepat. Untuk menindaklanjuti permasalahan itu, artikel ini memformulasikan beberapa penguatan Penghubung Komisi Yudisial dengan menambahkan kewenangan eksekutorial, mengalihkan pertanggungjawaban Penghubung Komisi Yudisial kepada Ketua Komisi Yudisial, serta memperbaiki sistem rekrutmen, pengembangan SDM, dan karier

pegawai. Penguatan tersebut dilakukan melalui amandemen UUD NRI 1945, revisi UU KY, dan pengaturan Penghubung KY melalui peraturan pemerintah.

Kata kunci: Penghubung Komisi Yudisial; pengawasan hakim; kewenangan; kelembagaan; kepegawaian

I. Pendahuluan

Reformasi turut membawa semangat pembaharuan terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial (KY) merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan kekuasaan kehakiman untuk menjaga marwah, martabat, dan perilaku hakim.

KY dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan oleh KY bersama Mahkamah Agung (MA). Selain itu, KY memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, profesional, kredibel, dan akuntabel.¹

KY dalam hal ini diposisikan bukan sebagai lembaga penegak norma hukum, melainkan sebagai lembaga penegak norma etik.² Mulanya posisi tersebut ditempatkan pada internal hakim, yaitu Majelis Kehormatan hakim yang terdapat di MA. Namun, demi menjamin efektivitasnya dalam rangka mengawasi dan memantau perilaku hakim, fungsi tersebut ditarik keluar menjadi pengawas eksternal yang memiliki kedudukan sederajat dengan pengawasnya.³

Dengan kata lain, KY diposisikan sebagai lembaga penunjang kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, KY bukanlah lembaga tandingan yang berhadapan-hadapan dengan lembaga peradilan. KY tidak dimaksudkan

untuk memberantas mafia peradilan, karena mafia peradilan telah masuk ke ranah pidana yang penindakannya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Peran dan fungsi KY terbatas pada upaya penindakan perilaku menyimpang para hakim sebelum perilaku tersebut bertumbuh menjadi pelanggaran hukum.⁴

Namun, dalam perjalanannya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan cenderung mengalami tren menurun dikarenakan beberapa perbuatan tercela aparat penegak hukum, khususnya hakim.⁵ Beberapa di antaranya adalah kasus korupsi dan suap terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Medan,⁶ Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta,⁷ Pengadilan Hubungan Industrial Bandung,⁸ hingga Pengadilan Tinggi Agama Padang Panjang.⁹

Beberapa contoh kasus tersebut merupakan implikasi dari ketidakefektifan upaya KY dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana oleh hakim, terutama hakim-hakim yang berada di daerah. Dalam hal ini, pengawasan menjadi *condition sine qua non*

¹ Helmi Nuky Nugroho, "Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial," *Kosmik Hukum*, Vol. 17, No. 2 (Juni 2017): 95.

² Ismail Ramadan, "Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2016): 214.

³ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 100.

⁴ Suparto, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 4 (2017): 502, <http://dx.doi.org/10.21143/vol47.n4>.

⁵ Abdul Ghoffar, "Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2018): 78, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.16727>.

⁶ Andi Saputra, "Korupsi, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Divonis 10 Tahun Penjara," 31 Mei 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3516760/korupsi-hakim-pengadilan-tinggi-agama-divonis-10-tahun-penjara>.

⁷ Dianing Sari, "MA Kurangi Hukuman Hakim Ibrahim," *Tempo*, 1 Maret 2018, <https://nasional.tempo.co/read/316717/ma-kurangi-hukuman-hakim-ibrahim>.

⁸ Joko Panji Sasongko, "Deretan Hakim Tersangkut Kasus Suap," 26 Mei 2016, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526165624-12-133654/deretan-hakim-tersangkut-kasus-suap>.

⁹ Andi Saputra, "Korupsi, Hakim," 6.

manakala kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan telah luntur sebagai akibat dari kurangnya integritas dan kapasitas hakim, serta ketertutupan pengadilan.¹⁰

Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 direvisi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Perubahan produk hukum tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi terhadap dinamika pengawasan perilaku hakim di daerah. Salah satu perubahan yang mencolok adalah mulai diimplementasikannya Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa KY dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas KY.¹¹

Untuk menindaklanjuti perubahan UU KY, diterbitkanlah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial (PKY No. 1 Tahun 2012). “Penghubung” dalam PKY No. 1 Tahun 2012 didefinisikan sebagai unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh KY.¹² PKY No. 1 Tahun 2012 ini mengatur ketentuan mengenai hubungan hierarkis Penghubung KY yang bertanggung jawab kepada Ketua KY melalui Sekretaris Jenderal.¹³ Selain itu, diatur juga kedudukan Penghubung KY yang yurisdiksinya meliputi kawasan provinsi, dengan kata lain yurisdiksi pengadilan tinggi.

Namun, pasca-terbitnya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah (PKY No. 1 Tahun 2017), hubungan hierarkis Penghubung KY berubah, dari yang semula bertanggung jawab

kepada Ketua KY melalui Sekretaris Jenderal dialihkan sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal. Sementara berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU KY tahun 2004, Sekretaris Jenderal bertugas memberikan dukungan teknis administratif kepada KY. Hal ini tentu semakin mengukuhkan bahwa tugas, fungsi, dan wewenang Penghubung KY hanyalah terfokus pada ranah administratif belaka.

Padahal sebagai lembaga pengawas eksternal, idealnya Penghubung KY memiliki wewenang yang sama dengan KY (Pusat). Selain itu, pengaturan aspek kelembagaan dan kepegawaian Penghubung KY hanya diatur melalui Peraturan KY dengan daya ikat yang sangat terbatas. Pengaturan tersebut kontraproduktif dengan keinginan untuk mengoptimalkan sistem pengawasan perilaku hakim di daerah.

Oleh karenanya, diperlukan sebuah kajian yang secara komprehensif membahas tentang bagaimana optimalisasi aspek kelembagaan dan kepegawaian Penghubung KY dapat berimplikasi besar terhadap meningkatnya efektivitas pengawasan perilaku hakim di daerah. Dikarenakan dalam praktiknya Penghubung KY tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat ketika harus berhadapan dengan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang lebih besar secara kelembagaan. Selain itu, pegawai Penghubung KY juga harus berhadapan dengan para hakim yang cenderung memiliki kompetensi dan pengalaman lebih tinggi ketimbang pegawai Penghubung KY.

Diskursus tersebut menghadirkan beberapa permasalahan yang akan dijawab oleh artikel ini. *Pertama*, apa urgensi reformulasi kewenangan, kelembagaan, dan kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial? *Kedua*, bagaimana gagasan reformulasi penguatan kewenangan, kelembagaan, dan kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial?

Terdapat beberapa penelitian yang menganalisis tentang permasalahan tidak efektifnya pengawasan perilaku hakim oleh KY di daerah, seperti pembaruan desain kelembagaan Penghubung KY,¹⁴ efektivitas pelaksanaan

¹⁰ Firmansyah Arifin, *Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), 142.

¹¹ Pasal 3 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 berbunyi “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.”

¹² Pasal 1 angka 2 PKY No. 1 Tahun 2012.

¹³ Pasal 3 ayat (1) PKY No. 1 Tahun 2012.

¹⁴ Anang Zubaidy, “Desain Kelembagaan Penghubung Komisi

Penghubung KY secara umum,¹⁵ maupun analisis mengenai peran Penghubung KY dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan peradilan.¹⁶ Namun, belum terdapat penelitian yang menguraikan secara substantif dan terperinci bagaimana penguatan aspek kewenangan, kelembagaan dan kepegawaian dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim. Secara khusus belum terdapat penelitian yang membahas dan menganalisis bagaimana ketiga aspek tersebut merupakan aspek-aspek yang tidak dapat dipisahkan guna mengoptimalkan pengawasan perilaku hakim di daerah.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif terhadap urgensi penguatan aspek kewenangan, kelembagaan, dan kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial, serta mendesain dan menyusun kembali gagasan penguatan Penghubung Komisi Yudisial yang bertumpu pada penguatan aspek kewenangan, kelembagaan, dan kepegawaian. Dengan demikian, artikel ini juga berkeinginan untuk memberikan manfaat berupa kontribusi keilmuan terhadap pemajuan hukum yang berkaitan dengan pengawasan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

II. Metode Penulisan

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Komisi Yudisial hingga Peraturan Ombudsman Republik Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari beberapa buku dan artikel ilmiah di bidang hukum. Kemudian, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan-bahan hukum tersebut akan dikompilasi secara kualitatif melalui studi kepustakaan

III. Urgensi Reformulasi Penghubung KY

A. Aspek Kewenangan

Reformulasi Penghubung KY dapat ditinjau dari teori hukum administrasi negara (HAN).¹⁷ Tinjauan ini berangkat dari definisi HAN itu sendiri yang menamakan dirinya sebagai hukum yang mengatur administrasi negara dan hukum yang diciptakan oleh administrasi negara.¹⁸ Kata “mengatur” tersebut ditujukan pada aspek internal organ administrasi negara dan hubungannya dengan organ administrasi negara lain. Dalam hal ini, salah satu aspek yang diatur, yaitu aspek kewenangan, yang mencakup dasar hukum adanya kewenangan tersebut serta tugas dan batasan organ administrasi negara.¹⁹ Adapun kata “diciptakan” dalam pengertian HAN tersebut akan digunakan untuk menganalisis rujukan peraturan pelaksana yang tepat berkaitan dengan Penghubung KY.

Yudisial di Daerah,” *Jurnal Majelis*, Vol. 14, No. 1 (April 2018): 13.

¹⁵ Aztri Fithrayani Alam, “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Indonesia Penghubung dalam Mewujudkan Peradilan Bersih,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2018): 216, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5813>.

¹⁶ Refki Saputra, “Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6 (Juli-Desember 2017): 17.

¹⁷ Harsanto Nursadi, *Hukum Administrasi Negara Sektorial*, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2019), 5.

¹⁸ Administrasi negara adalah keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, di mana salah satunya berkaitan dengan hukum dan pelayanan masyarakat (salah satu kewenangan Penghubung KY yaitu menerima laporan masyarakat atas dugaan adanya pelanggaran atas KEPPH). *Ibid.*, 7.

¹⁹ Selain kewenangan, aspek lain dalam organ administrasi negara yang diatur HAN, yaitu kelembagaan, kepegawaian, pendanaan/aset, serta pembinaan dan pengawasan. *Ibid.*, 15.

Berbicara kewenangan Penghubung KY tidak dapat dilepaskan dari *original intent* pembentukan KY sebagai organ induknya. Pernyataan ini dikukuhkan dari tujuan diciptakannya Penghubung KY itu sendiri, yang secara yuridis merupakan organ yang berperan untuk menunjang pelaksanaan tugas KY.²⁰ Dengan kata lain, Penghubung KY merupakan perpanjangan tangan KY di daerah. Adapun KY lahir atas adanya permasalahan serius dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Di masa lalu, praktik peradilan dinodai dengan perilaku hakim yang begitu korup dan tercela sehingga mengharuskan adanya pengawasan eksternal yang kuat dan efektif,²¹ meskipun saat ini juga masih banyak hakim di daerah yang terjerat kasus korupsi dan suap. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin integritas peradilan dan memulihkan kepercayaan publik pada rumah keadilan tersebut.²² Oleh karena berat dan pentingnya tugas yang dipikulnya, sudah semestinya Penghubung KY diberikan kewenangan yang memadai untuk mengimbangi resistensi “lawan”-nya yang secara organisasi lebih besar.

Alih-alih menjadi ujung tombak dalam pemberantasan perilaku tercela hakim di daerah, Penghubung KY justru terkesan seperti lembaga swadaya masyarakat ataupun aktivitas jejaring posko pengawasan peradilan yang dahulu terbentuk dari lembaga non-pemerintah.²³ Wewenang yang dimilikinya tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas keadilan dalam waktu cepat. Bayangkan saja, untuk menangani ribuan laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH setiap tahunnya,²⁴ Penghubung KY harus menempuh rantai administrasi yang panjang dan bertele-tele karena secara struktural, laporan tersebut harus dilempar terlebih dahulu

kepada KY (Pusat).²⁵ Nihilnya kewenangan eksekutorial Penghubung KY untuk menindak langsung laporan masyarakat membuat penanganan laporan memakan waktu lama. Bahkan, ompongnya kewenangan Penghubung KY membuatnya tidak jarang “dilecehkan” oleh terlapor.²⁶ Terlebih dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Penghubung KY memiliki kekurangan dalam aspek kewenangannya yang terbatas karena Penghubung KY belum mempunyai kewenangan yang bersifat otoritatif seperti KY (Pusat), misalnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terkait pelaporan dugaan pelanggaran KEPPH, advokasi hakim, hingga mengajukan usulan sanksi.²⁷

Hal tersebut menyebabkan menumpuknya sejumlah besar laporan/aduan masyarakat yang diterima KY Pusat. Sebagai catatan, dalam 3 tahun terakhir saja KY menerima 2.129 laporan (2021),²⁸ 2.337 laporan (2020),²⁹ dan 2.491 laporan (2019).³⁰ Pekerjaan yang besar seperti itu akan lebih mudah dilakukan jika Penghubung KY diperkuat. Dikarenakan Penghubung KY tidak memiliki kewenangan eksekusi, sehingga tindak lanjut laporan-laporan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada KY (Pusat).

Akhirnya, Penghubung KY harus menelan pil pahit bahwa masyarakat kecewa dengan pelayanannya.³¹ Hal ini sekaligus berbenturan dengan prinsip keadilan yang seharusnya kita hormati, sebagaimana adagium klasik menyatakan “*justice delayed is justice denied*”.³²

²⁰ Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU KY.

²¹ Anang Zubaidy, “Desain Kelembagaan,” 14.

²² *Ibid.*

²³ Refki Saputra, “Peran Kantor Penghubung,” 17.

²⁴ KY dalam 2 tahun terakhir telah menerima 2.337 laporan pada 2020 dan 2.491 laporan pada 2019. Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020*, (Jakarta, 2021).

²⁵ Pasal 5 huruf a PKY No. 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa Penghubung KY bertugas untuk: a. menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial.

²⁶ Anang Zubaidy, “Desain Kelembagaan,” 21.

²⁷ Refki Saputra, “Peran Kantor Penghubung,” 17.

²⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Laporan Masyarakat ke KY Tahun 2021 Bertambah Dibandingkan Sebelumnya,” 22 Desember 2021, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15036/laporan-masyarakat-ke-ky-tahun-bertambah-dibandingkan-sebelumnya.

²⁹ Komisi Yudisial, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020*, (Jakarta: 2021), 30.

³⁰ Komisi Yudisial, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2019*, (Jakarta: 2020), 98.

³¹ *Ibid.*, 22.

³² Terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan (terjemahan bebas). Supriardoyo Simanjutak,

Hal lain yang penting untuk dicermati adalah proses peradilan perkara saja dicerderai oleh perilaku tercela hakim, maka hampir dapat dipastikan putusan yang dihasilkannya jauh dari nilai keadilan yang sudah lama dinantikan masyarakat.

Lebih lanjut permasalahan tersebut sebenarnya merupakan akibat tumpulnya beberapa kewenangan Penghubung KY sebagai berikut: *pertama*, menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial; *kedua*, mencatat dan menganalisis permohonan pemantauan persidangan; dan *ketiga*, memantau persidangan; dan *keempat*, menyusun laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.³³ Berdasarkan uraian tersebut, seolah kewenangan Penghubung KY hanya didudukkan sebagai lembaga penunjang kesekretariatan, seperti halnya kurir KY.

Dengan demikian, menjadi jelas dan meyakinkan bahwa penguatan wewenang eksekutorial merupakan hal yang urgen untuk segera dipenuhi. Penguatan wewenang tersebut tentu tidak bermaksud mengambil alih tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh KY (Pusat), tetapi guna merespons kebutuhan masyarakat akan penanganan laporan yang cepat dan peradilan yang berintegritas. Selain menjamin aspek keadilan dan kepastian hukum, sejatinya penguatan wewenang dalam ranah eksekutorial tersebut juga telah menjadi praktik yang lumrah di lembaga penunjang sebagaimana diadopsi oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

B. Aspek Kelembagaan

Masih menggunakan batu uji teori pengatur dalam HAN, aspek kedua yang perlu direformulasi setelah kewenangan yaitu aspek kelembagaan. Diskursus reformulasi aspek kelembagaan setidaknya haruslah mengenai sa-

saran bagaimana bentuk kelembagaan dan di mana organ administrasi negara tersebut ditempatkan.³⁴ Lebih detailnya, pembahasan mengenai reformulasi Penghubung KY akan berfokus pada hierarki kelembagaan Penghubung KY (pertanggungjawaban), kedudukan, serta tugas pokok dan fungsi dari Penghubung KY. Sementara secara utuhnya, reformulasi Penghubung KY akan berkenaan dengan bagaimana kewenangan yang melekat pada Penghubung KY dilaksanakan.

Aspek kelembagaan memegang peranan penting bagi suatu lembaga pengawas eksternal. Keberadaannya memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pengawasan, khususnya Penghubung KY dalam mengawasi dan memantau perilaku hakim. Saat ini kedudukan KY berada di ibu kota negara.³⁵ Hal itu menyebabkan diperlukannya suatu perpanjangan tangan guna meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku para hakim yang berada di daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pasal 3 UU KY memberikan kewenangan diskresional untuk membentuk Penghubung KY di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Berangkat dari Pasal 3 ayat (2) UU KY, dibentuknya Penghubung KY di daerah dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam penyampaian laporan; meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan; dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.³⁶

Tugas Penghubung KY diatur melalui Pasal 4 PKY No. 1 Tahun 2017, yaitu *pertama*, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; *kedua*, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH; *ketiga*, melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup; *keempat*, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan *kelima*, me-

Ridho Alfaiz, dan Melisa Ambarita, "Urgensi Perluasan Kewenangan MK terhadap *Constitutional Question dan Constitutional Complaint sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*," *Jurnal Legislatif*, Vol. 4, No. 2 (Juni 2021): 300. <http://doi.org/10.20956/jl.vi.14605>.

³³ Pasal 5 PKY No. 1 Tahun 2017.

³⁴ Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan," 3.

³⁵ Pasal 3 UU KY.

³⁶ Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan," 15.

laksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial. Untuk itu, eksistensi Penghubung KY di setiap daerah ini sangat diperlukan karena dapat mempermudah laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan fungsi pengawasan hakim di setiap daerah.³⁷

Kemudian, Penghubung KY memiliki beberapa kewenangan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim. Kewenangan Penghubung KY tersebut, yaitu *pertama*, melakukan penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial; *kedua*, melakukan pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan; *ketiga*, melakukan pemantauan persidangan; dan *keempat*, melakukan penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.³⁸

Sementara itu, dari segi hierarki sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) PKY No. 1 Tahun 2017,³⁹ Penghubung KY diharuskan untuk bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KY (Sekjen KY). Bentuk pertanggungjawaban ini kemudian menimbulkan permasalahan baru, yang seolah Penghubung KY didudukkan sebagai organ pembantu teknis administratif belaka.⁴⁰ Dengan bentuk pertanggungjawaban semacam ini, Penghubung KY seolah tidak ada bedanya dengan lembaga swadaya masyarakat ataupun jejaring posko pengawasan peradilan.

Ditambah dengan kewenangan pengawasan yang diberikan setengah-setengah pada Penghubung KY.⁴¹ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam praktiknya untuk menjalankan tugas pengawasan Penghubung KY

mengalami hambatan, baik menyangkut proses, syarat, maupun prosedur pengawasan hakim sehingga pelanggaran etik sulit diketahui. Misalnya, di beberapa lembaga peradilan, pengurusan izin pemantauan sidang juga membutuhkan waktu yang cukup lama.⁴²

Desain Penghubung KY yang demikian, seolah memberikan kesan bahwa Penghubung KY dan KY merupakan suatu entitas terpisah. Penghubung KY hanya dianggap sebagai perpanjangan tangan atau jejaring yang bukan bagian dari KY. Padahal seharusnya Penghubung KY hendaknya memiliki kewenangan yang setidaknya mirip dengan KY.

Penghubung KY tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi, sedangkan pelapor terus mempertanyakan tindak lanjut dari laporannya. Hal ini membuat masyarakat kecewa karena laporannya sering kali tidak tertangani dengan tepat.⁴³ Terlebih desain kelembagaan Penghubung KY hanya terfokus pada ranah administratif karena terbatasnya tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.⁴⁴

Desain Penghubung KY saat ini hanya sebatas formalitas dari aktivitas jejaring posko pengawasan peradilan yang dahulu terbentuk dari lembaga nonpemerintah. Penghubung KY sebagai perpanjangan dari KY (Pusat) mempunyai hubungan hierarkis atau relasi yang kuat, meskipun tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan cenderung minimalis.

Pada hal Penghubung KY dalam menjalankan tugasnya harus berhadapan-hadapan dengan pengadilan yang lebih besar secara kelembagaan, maka seharusnya Penghubung KY dapat memainkan perannya secara utuh sebagai perpanjangan tangan KY dalam memantau dan mengawasi perilaku hakim di daerah.

C. Aspek Kepegawaian

Secara yuridis pengaturan tentang Penghubung KY telah diatur melalui PKY No. 1

³⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Urgensi Penghubung Komisi Yudisial*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial, Jakarta, 2013), 5.

³⁸ Pasal 5 PKY No. 1 Tahun 2017.

³⁹ Pasal 3 ayat (1) PKY No. 1 Tahun 2017 menyatakan: "Penghubung Komisi Yudisial mempunyai hubungan hierarkis dengan Sekretariat Jenderal."

⁴⁰ Pasal 12 ayat (1) UU KY menyatakan "Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial."

⁴¹ Penghubung KY berwenang menerima permohonan pemantauan persidangan dan menyusun laporan atas hasil pemantauan tersebut, namun harus diteruskan ke KY untuk dapat ditindak lanjuti. Lihat Pasal 5 PKY No. 1 Tahun 2017.

⁴² Yoshua Alexander dkk., "Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan dalam Struktur Ketatanegaraan RI," *Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 1 (Juni 2019): 80.

⁴³ Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan," 20.

⁴⁴ *Ibid.*

Tahun 2017. PKY No. 1 Tahun 2017 ini sekaligus mencabut PKY No. 1 Tahun 2012 yang menurut konsiderans huruf a PKY No. 1 Tahun 2017 dipandang masih terdapat kekurangan dan belum mampu memenuhi perkembangan dan kebutuhan.⁴⁵ PKY No. 1 Tahun 2017 mengatur tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung di daerah, sedangkan seleksi pegawai Penghubung KY itu sendiri lebih banyak diatur oleh Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.⁴⁶ Beberapa hal yang berkaitan dengan kepegawaian Penghubung KY seperti susunan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai Penghubung KY diatur dalam BAB IV PKY No. 1 Tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PKY No. 1 Tahun 2017, Penghubung KY terdiri atas 1 orang koordinator dan paling banyak 5 orang asisten. Meskipun dimungkinkan adanya tambahan personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Sekretariat Jenderal KY, jika Penghubung KY menghadapi permasalahan yang memerlukan penyelesaian konkret,⁴⁷ hal tersebut masih jauh dari cukup. Selain tidak ditentukan berapa jumlah PNS yang dimaksud, masa kerja PNS bantuan tersebut juga paling lama hanya 1 tahun.⁴⁸ Selain PNS Sekretariat Jenderal KY, pegawai KY pun bisa mengambil alih tugas penghubung jika terdapat hambatan.⁴⁹ Mudah-mudahan pegawai eksternal masuk ke dalam tubuh Penghubung KY ini seolah menegaskan bahwa jumlah pegawai Penghubung KY memang belum mencukupi untuk bisa menangani masalah secara efisien. Dilihat dari wilayah kerjanya, penghubung bertugas membantu KY untuk mengawasi seluruh hakim dalam lingkup provinsi.⁵⁰

Pada tahun 2019 saja, jumlah hakim di Indonesia ± 8.500 hakim.⁵¹ Jumlah ini akan

terus bertambah karena menurut Ketua MA sendiri saat ini Indonesia tengah mengalami kekurangan hakim, dan MA tengah berupaya untuk meningkatkan jumlah hakim.⁵² Padahal dengan jumlah hakim yang ada pada saat ini saja, Penghubung KY masih terkesan kewalahan. Contohnya, Penghubung KY wilayah Jawa Tengah yang pada tahun 2019 menerima 120 laporan terkait adanya dugaan pelanggaran KEPPH, sedangkan pegawai Penghubung KY Jawa Tengah hanya berjumlah 6 orang.⁵³ Hal ini menunjukkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) berbanding terbalik dengan banyaknya laporan dan hakim yang harus diawasi, sehingga membuat fungsi pemantauan dan pengawasan menjadi lemah.⁵⁴ Terlebih, pengadilan-pengadilan di wilayah provinsi yang letaknya tidak berdekatan atau menggerombol, tetapi tersebar dalam jarak yang sangat jauh.⁵⁵ Akibatnya, banyak laporan masyarakat yang belum ditangani dan masih banyak pengadilan yang belum dipantau oleh Penghubung KY.⁵⁶ Terbatasnya jumlah pegawai ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat Penghubung KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁵⁷

Jika sebelumnya pegawai Penghubung KY berstatus pegawai honorer, saat ini melalui PKY No. 1 Tahun 2017 status pegawai Penghubung KY lebih disesuaikan dengan Aparatur Sipil

kehamilan karena hal ini. Tri Noviyanti, Ratna Herawati, dan Amiek Soemarmi, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisial di Jawa Tengah," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 4, Oktober 2019, 2811.

⁵² Mohammad Bernie, "Ketua MA Curhat Masih Kurangnya Jumlah Hakim di Indonesia," 27 Desember 2019, <https://tirto.id/ketua-ma-curhat-masih-kurangnya-jumlah-hakim-di-indonesia-ephz>.

⁵³ Penghubung KY Jawa Tengah merupakan salah satu dari 5 Penghubung KY yang paling banyak menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Secara berurutan mulai dari Penghubung KY yang menerima laporan paling tinggi yaitu Penghubung KY DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tri Noviyanti, Ratna Herawati, dan Amiek Soemarmi, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang," 2816.

⁵⁴ *Ibid.*, 2820.

⁵⁵ Yoshua Alexander dkk., "Kedudukan Penghubung KY," 90.

⁵⁶ Aztri Fithrayani Alam, "Efektivitas Pelaksanaan Tugas," 224.

⁵⁷ *Ibid.*, 222.

⁴⁵ Pasal 33 PKY No. 1 Tahun 2017.

⁴⁶ Pasal 13 ayat (3) PKY No. 1 Tahun 2017.

⁴⁷ Pasal 10 ayat (1) PKY No. 1 Tahun 2017.

⁴⁸ Pasal 10 ayat (2) PKY No. 1 Tahun 2017.

⁴⁹ Pasal 8 PKY No. 1 Tahun 2017.

⁵⁰ Pasal 3 ayat (3) PKY No. 1 Tahun 2017.

⁵¹ Akibat minimnya jumlah hakim tersebut, 131 persidangan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan mahkamah syaria'ah harus dilaksanakan dengan hakim tunggal. Bahkan, hakim perempuan banyak yang sampai harus menunda

Negara (ASN). Hal ini dapat dilihat dari hak terkait gaji, tunjangan, dan usia pensiun yang relatif sama.⁵⁸ Namun demikian, pengelolaan SDM berupa ASN masih jauh lebih terstruktur dan menyeluruh dibanding pegawai Penghubung KY. ASN memiliki gambaran yang lebih jelas dan pasti akan kariernya dibanding dengan pegawai penghubung, mulai dari pengangkatan hingga pengembangan karier,⁵⁹ sedangkan pegawai Penghubung KY tidak. Selain itu, banyak norma dalam peraturan tersebut yang didelegasikan kepada Peraturan Sekretaris Jenderal KY untuk diatur lebih lanjut meskipun setelah ditelusuri, peraturan yang dimaksud masih belum diterbitkan.

Tidak adanya jaminan kesejahteraan pegawai seperti pengembangan karier yang dihubungkan dengan beratnya beban kerja untuk mengawasi ribuan hakim di daerah berpotensi membuat calon pelamar pegawai Penghubung KY mengurungkan niatnya. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas dan motivasi pegawai Penghubung KY untuk dapat memberikan performa terbaiknya. Klaim ini telah dibuktikan oleh penelitian Samsul Bahri yang berjudul “Pengaruh Pengembangan Karier dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Dinas PU Bina Marga Wilayah Kerja Sumatera Selatan.” Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengembangan karier memiliki pengaruh yang dominan terhadap produktivitas pegawai, yang pengembangan karier itu sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.⁶⁰

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja pegawai Penghubung KY

agar dalam memberikan pelayanan publik⁶¹ yang optimal, salah satunya yaitu sistem balas jasa. Contoh dalam hal ini, yaitu insentif berupa *reward and punishment*.⁶² Dikaitkan dengan pengaturan pegawai Penghubung KY, terlihat bahwa skema pengembangan karier sebagai bagian dari bentuk *reward* berdasarkan evaluasi kinerja tertentu belum diakomodasikan oleh PKY No. 1 Tahun 2017. Dalam konteks manajemen SDM, tidak optimalnya sistem ini dapat melemahkan fokus pegawai dalam memberikan pelayanan publik.⁶³

Untuk dapat diangkat sebagai Penghubung KY, seseorang harus berdomisili di daerah provinsi yang sesuai dengan tempat kedudukan Penghubung KY.⁶⁴ Kemudian, diadopsinya sistem zonasi dalam rekrutmen pegawai Penghubung KY juga dapat membuat kinerjanya sulit diharapkan, karena ketiadaan persaingan secara luas membuat peluang diterimanya pegawai dengan kualifikasi yang tidak proporsional bahkan rendah, meningkat.

Sejak semula, aspek SDM seolah tidak menjadi prioritas dalam pembentukan organ penghubung. Penghubung KY hanya diseleksi oleh tim dari Sekretariat Jenderal KY.⁶⁵ Berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan, anggota Sekretariat Jenderal KY didefinisikan sebagai aparatur pemerintah.⁶⁶ Jika ditelaah lebih lanjut, hal ini merupakan sesuatu yang ironis. Jika anggota KY yang dipilih dengan sangat selektif oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat serta DPR⁶⁷ tidak cukup

⁵⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, “KY Gelar Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2018,” 24 Februari 2018, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/610/ky-gelar-rapat-konsolidasi-penghubung-komisi-yudisial-tahun.

⁵⁹ Lihat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁶⁰ Samsul Bahri, “Pengaruh Pengembangan Karier dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Dinas PU Bina Marga Wilayah Kerja Sumatera Selatan,” *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2016): 51, <http://dx.doi.org/10.35908/jeg.v1i1.84>.

⁶¹ Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KY, Penghubung KY menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Lihat Pasal 4 huruf b PKY No. 1 Tahun 2017.

⁶² Endang Komara, “Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia,” *Mimbar Pendidikan*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2019): 79.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Pasal 15 ayat (1) huruf d PKY No. 1 Tahun 2017.

⁶⁵ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal KY No. 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Penghubung.

⁶⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

⁶⁷ Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang

efektif mengawasi perilaku hakim, bagaimana mungkin penghubung yang hanya diseleksi oleh tim tanpa paduan spesialisasi seperti panitia seleksi anggota KY mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal? Alih-alih membantu tugas pengawasan KY, keberadaan penghubung lebih terkesan sekadar sebagai formalitas tanpa ada fungsi yang berarti. Selain itu, pegawai Penghubung KY yang diperoleh dengan mekanisme seleksi yang minim saringan semacam itu juga sulit diharapkan kompetensinya dalam memahami seluk beluk dunia peradilan.

IV. Gagasan Reformulasi Penghubung KY

A. Gagasan Penguatan Kewenangan

Sampai dengan saat ini, Indonesia belum memiliki cetak biru mengenai bagaimana pengaturan lembaga negara independen dan organ turunannya, sehingga pengaturan lembaga negara independen yang ada cenderung bersifat sektoral.⁶⁸ Namun secara praktis, penataan organ turunan lembaga negara independen dapat mengacu pada Perwakilan ORI.

Perwakilan ORI dipilih sebagai organ rujukan karena terdapat beberapa karakteristik yang mirip antara Perwakilan ORI dengan Penghubung KY. *Pertama*, keduanya sama-sama dilahirkan dari suatu lembaga negara independen.⁶⁹ *Kedua*, kemunculan KY dan ORI diilhami oleh dorongan publik untuk menghasilkan penyelenggaraan negara yang

berintegritas dan bersih dari tindakan tercela dan merugikan kepentingan umum.⁷⁰ *Ketiga*, bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dan berintegritas tersebut, baik KY maupun ORI menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan membuka saluran pelaporan/pengaduan masyarakat dan investigasi atas prakarsa sendiri.⁷¹ *Keempat*, keduanya memiliki organ turunan di daerah guna mengefektifkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang diembannya.⁷²

Untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasannya, Penghubung KY setidaknya harus memiliki kewenangan yang mirip dengan kewenangan Perwakilan ORI sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perwakilan ORI (PP Perwakilan ORI). Kewenangan Perwakilan ORI berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu: a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman; b. memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan; c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan atau dari instansi terlapor; d. melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan; e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f. menyampaikan usul rekomendasi kepada Ombudsman mengenai penyelesaian laporan, termasuk usul rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau

Komisi Yudisial.

⁶⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 5.

⁶⁹ Karakteristik independen kedua lembaga salah satunya dapat dilihat dari adanya kata “mandiri” pada ketentuan yang mengatur definisi dan sifat lembaga terkait. Selain itu, tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lain. Lalu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Adapun ORI diatur dalam Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, sedangkan KY dalam UUD NRI 1945 dan UU KY. Lebih lanjut lihat Rizki Ramadani, “Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1 (Januari 2020): 175, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

⁷⁰ Nina Anggraeni, “Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Analisis Putusan Rekomendasi ORI dan Efektivitas Rekomendasi ORI),” *PhD Thesis*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 30.

⁷¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU ORI) dan Pasal 22 UU KY.

⁷² Pasal 5 ayat (2) UU ORI menyatakan “Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.”

rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Sehubungan dengan kewenangan Perwakilan ORI tersebut terdapat beberapa poin penting yang perlu diimplementasikan oleh Penghubung KY. *Pertama*, wewenang untuk melakukan pemeriksaan laporan secara substantif. *Kedua*, wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap terlapor, pelapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan. *Ketiga*, wewenang untuk mengusulkan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar KEPPH kepada KY (Pusat). Bentuk kewenangan ini sejatinya sama dengan kewenangan yang dimiliki KY Pusat.⁷³ Dengan mengadopsi bentuk kewenangan semacam itu, Penghubung KY dapat mengeksekusi langsung laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang masuk.

B. Gagasan Penguatan Kelembagaan

Sama halnya dengan gagasan penguatan kewenangan, pada bagian penguatan kewenangan pun masih merujuk pada ORI. ORI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ini berbeda halnya dengan KY yang dirumuskan secara normatif di dalam UUD NRI 1945. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ORI terbebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Namun, UU ORI memberikan kewenangan diskresional kepada ORI (Pusat) untuk membentuk lembaga perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan diskresional tersebut terdapat dalam pengaturan pembentukan perwakilan di daerah. Hanya saja, perwakilan ORI diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Pengaturan perwakilan ORI di daerah tersebut berbeda dengan Penghubung KY yang hanya diatur melalui Peraturan KY.⁷⁴

Dengan menggunakan penafsiran sistematis pada ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembentukan Perwakilan ORI ditujukan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang ORI dalam hal pengawasan pelayanan publik.⁷⁵

⁷³ Lihat Pasal 22A huruf a dan b UU KY.

⁷⁴ Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan," 24–25.

⁷⁵ Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan

Adapun pembentukan Perwakilan ORI di daerah lebih lanjut memiliki *output* berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan ORI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Harapannya, kualitas pelayanan publik dapat meningkat dengan adanya pengawasan hingga tingkat terkecil di daerah kabupaten/kota tersebut.

Dasar pertimbangan tersebut, kiranya tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dialami Penghubung KY yang harus mengawasi sejumlah pengadilan dengan kuantitas yang tidak proporsional. Besarnya kuantitas pengadilan yang harus diawasi tersebut akan menyebabkan besarnya potensi penyimpangan perilaku dan kode etik hakim apabila tidak diawasi dengan benar. Oleh karena itu, meluaskan kedudukan Penghubung KY hingga tingkat kabupaten/kota merupakan hal yang penting dilakukan untuk menegakkan integritas hakim sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Penghubung KY. Ini akan berujung pada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan dan Penghubung KY. Oleh karena itu, pembentukan Penghubung KY di daerah kabupaten/kota perlu dibuat fleksibel menyesuaikan situasi dan kondisi di daerah sasaran. Dalam hal ini, beberapa pertimbangan rasional yang dapat dijadikan rujukan, yaitu jumlah hakim dan pengadilan; kondisi geografis di kabupaten/kota yang bersangkutan; kompleksitas permasalahan dunia peradilan; dan/atau jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga peradilan di wilayah tersebut.⁷⁶

Aspek kelembagaan yang selanjutnya perlu dibenahi yaitu bentuk pertanggungjawaban Penghubung KY. Jika dibanding dengan Penghubung KY, bentuk pertanggungjawaban Perwakilan ORI jauh lebih ideal. Pengaturan teknis Perwakilan ORI merujuk pada PP Perwakilan ORI. Selain itu, Perwakilan ORI

pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama. Penafsiran ini disebut juga penafsiran logis dan digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam upaya menemukan hukum. Askarial, "Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum," Menara Ilmu, Vol. 12, No. 2 (Januari 2018): 22.

⁷⁶ Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan," 28.

secara kelembagaan bertanggung jawab langsung kepada Ketua ORI.⁷⁷ Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda dengan Penghubung KY yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Dengan demikian, kedudukan lembaga Perwakilan ORI tidak ditafsirkan sebagai lembaga penunjang kesekretariatan.

Tugas Perwakilan ORI tidak diatur secara detail oleh UU ORI, tetapi diatur lebih lanjut dalam PP Perwakilan ORI. Adapun tugas Perwakilan ORI, yaitu 1) menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya; 2) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan di wilayah kerjanya; 3) menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman di wilayah kerjanya; 4) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya; 5) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintahan daerah, instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan; 6) membangun jaringan kerja; 7) melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya; dan 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman.⁷⁸

Kemudian dalam menjalankan tugasnya, Perwakilan ORI berwenang untuk: 1) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman; 2) memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; 3) meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan atau dari instansi Terlapor; 4) melakukan

pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan; 5) menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; 6) menyampaikan usul Rekomendasi kepada Ombudsman mengenai penyelesaian Laporan, termasuk usul Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan 7) demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.⁷⁹ Selain itu, lembaga perwakilan ORI bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua ORI. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) PP Perwakilan ORI yang berbunyi “Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman.”

Merujuk pada pengaturan Perwakilan ORI, sebaiknya pertanggungjawaban Penghubung KY tidak diserahkan kepada Sekretaris Jenderal yang notabene memiliki fungsi administratif. Hal itu seolah menyatakan bahwa Penghubung KY merupakan organ tambahan dan bukan satu kesatuan dari KY, bahkan terkesan sebagai “kurir”.⁸⁰ Selain itu, Sekretariat Jenderal KY didefinisikan sebagai “aparatur pemerintah” yang jika dibiarkan akan rawan terhadap konflik kepentingan.⁸¹ Oleh karenanya, Penghubung KY seharusnya bertanggung jawab langsung terhadap Ketua KY (Pusat) bukan kepada Sekretaris Jenderal.

C. Gagasan Penguatan Kepegawaian

Penghubung KY sebagai representasi KY di daerah membawa dua konsekuensi besar. Apabila dikelola secara serius dan profesional, Penghubung KY dapat menjadi organ strategis KY dalam menjalankan fungsi pengawasan. Akan tetapi, berimbas kepada kinerja pelayanannya jika hanya menjadi formalitas belaka. Hal ini justru akan membuat kepercayaan publik menurun. Jika tidak disikapi dengan hati-hati, Penghubung KY bisa mengantarkan KY menuju akhir sejarahnya.⁸²

⁷⁷ Pasal 4 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2011. “Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan Bertanggung Jawab kepada Ketua Ombudsman”.

⁷⁸ Pasal 6 PP No. 21 Tahun 2011.

⁷⁹ Pasal 7 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2011.

⁸⁰ Anang Zubaidy, “Desain Kelembagaan,” 13.

⁸¹ Pasal 1 ayat (1) PP No. 68 Tahun 2012.

⁸² Kurnia Setyaputra dan Suranto, “Peran Penghubung Komisi

Menyambung pembahasan subbab sebelumnya tentang urgensi penguatan aspek kepegawaian Penghubung KY, telah dipaparkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara rasio beban kerja dan jumlah SDM Penghubung KY. Untuk mengatasi hal tersebut, pertamanya perlu didata berapa banyaknya hakim di pengadilan negeri yang menjadi subjek pengawasan Penghubung KY. Langkah ini diambil karena kedudukan KY berada di ibu kota provinsi⁸³ dan wilayah kerjanya juga berada dalam lingkup provinsi.⁸⁴ Selain itu, subjek dari tugas Penghubung KY secara spesifik adalah perilaku etik hakim⁸⁵ sehingga perhitungan matematisnya harus benar-benar mengerucut berdasarkan kuantitas teknis di lapangan.

Pada dasarnya, jumlah hakim di setiap pengadilan belum tentu sama karena disesuaikan dengan tempat domisili hukum hakim beracara. Ketentuan mengenai jumlah hakim di suatu persidangan atau pengadilan tertentu diatur dengan peraturan perundangan-undangan khusus.⁸⁶ Sebagai contoh, hakim di pengadilan anak, baik itu pada pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi, semuanya berjumlah tunggal.⁸⁷ Contoh lain, hakim pada pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berjumlah 9 (sembilan) orang, kecuali dalam keadaan luar biasa yang dapat berjumlah 7 (tujuh) orang.⁸⁸ Namun, secara umum pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.⁸⁹

Jika dikaitkan dengan jumlah Pengadilan Negeri yang tersebar di Indonesia, setiap provinsi memiliki jumlah yang berbeda. Terlihat bahwa kebutuhan jumlah pegawai Penghubung KY di setiap provinsi tidak sama. Hal ini bergantung pada jumlah hakim di suatu wilayah provinsi. Oleh karena itu, ketentuan mengenai jumlah pegawai Penghubung KY harus dibuat fleksibel berdasarkan keadaan masing-masing provinsi. Sebagai tindak lanjutnya, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b PKY No. 1 Tahun 2017 perlu direvisi.⁹⁰ Pengaturan jumlah pegawai secara fleksibel tersebut juga telah diterapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menentukan jumlah pegawai perwakilannya di daerah.⁹¹

Selanjutnya berkaitan dengan status pegawai Penghubung KY, terlihat telah ada kemajuan yang cukup signifikan dengan format baru yang lebih mendekati ASN dari sebelumnya honorer yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan KY maupun peraturan-peraturan turunannya yang lain, tetapi hanya disimpulkan dari pengaturan tentang hak terkait gaji, tunjangan, dan usia pensiun yang relatif sama.⁹² Hal ini menjadi masalah karena tidak adanya pengaturan secara tegas dan eksplisit bisa menimbulkan multitafsir di lapangan. Apalagi, selama ini secara kelembagaan Penghubung KY didudukkan

Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim di Jawa Tengah," *Res Publica*, Vol. 2, No. 3 (September-Desember 2018): 268.

⁸³ Pasal 3 ayat (2) PKY No. 1 Tahun 2017.

⁸⁴ Pasal 3 ayat (3) PKY No. 1 Tahun 2017.

⁸⁵ Pasal 4 PKY No. 1 Tahun 2017.

⁸⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, "Jumlah Hakim dalam Setiap Persidangan," 25 Juli 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jumlah-hakim-dalam-setiap-persidangan-lt53cbc9df2abd0>.

⁸⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸⁹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁰ Pasal 9 ayat (1) huruf b PKY No. 1 Tahun 2017 mengatakan bahwa Penghubung KY memiliki paling banyak 5 (lima) orang asisten.

⁹¹ Lihat Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Ombudsman No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman No. 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

⁹² Keterangan Sekretaris Jenderal KY, Danang Wijayanto dalam "Komisi Yudisial Republik Indonesia, "KY Gelar Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2018," 24 Februari 2018, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/610/ky-gelar-rapat-konsolidasi-penghubung-komisi-yudisial-tahun".

sebagai lembaga yang disubordinasi oleh Sekretariat Jenderal KY. Hubungan yang demikian memunculkan pandangan umum bahwa pegawai Penghubung KY adalah ASN, karena Sekretariat Jenderal KY didefinisikan sebagai aparatur pemerintah.⁹³

Jika analogi status pegawai Penghubung KY dengan ASN dibiarkan, pelaksanaan tugasnya pegawai Penghubung KY rentan dihadapkan pada konflik kepentingan.⁹⁴ Oleh karena itu, demi kepastian hukum dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas dan lugas terkait status pegawai Penghubung KY. Status pegawai Penghubung KY perlu dipisahkan dari ranah eksekutif, sebagai gantinya terhadap mereka ditetapkan status Pegawai Tetap Institusi. Penetapan status ini menegaskan adanya independensi dan fungsi pengawasan Penghubung KY dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, status Pegawai Tetap Institusi yang bersifat mandiri berdasarkan format kelembagaan independen telah diadopsi oleh berbagai lembaga independen lain, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Ombudsman yang juga memiliki perwakilan atau perpanjangan lembaga di daerah.

Jika masalah status yang menjadi landasan fundamental dalam mereformulasi aspek kepegawaian telah selesai dibenahi, langkah selanjutnya beranjak ke masalah kesejahteraan pegawai berupa pengembangan karier. Pengembangan karier berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas. Sementara itu, produktivitas pada akhirnya mempengaruhi kinerja pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹⁵ Jika kinerja pegawai

Penghubung KY baik, dapat dipastikan fungsi pengawasan berjalan dengan optimal dan cita-cita peradilan yang berintegritas akan semakin dekat dengan kenyataan. Oleh karena itu, masalah ini perlu dibedah secara menyeluruh, memadai, dan disertai dengan dasar hukum yang jelas.

Pengembangan karier dapat didefinisikan sebagai upaya pimpinan bidang sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan potensi pegawai untuk dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi di suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi.⁹⁶ Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengembangan karier pegawai, di antaranya 1) Jalur jabatan yang jelas, yang ditunjukkan oleh tingkat kejelasan urutan jenjang jabatan; 2) Program promosi yang adil dan tidak diskriminatif, yang ditunjukkan oleh tingkat kemudahan pegawai dalam mengikuti pendidikan dan tingkat keterbukaan dalam promosi jabatan karier pegawai harus bebas dari pengaruh kedekatan dengan pimpinan puncak; 3) Penghargaan individual, yang ditunjukkan oleh tingkat penghargaan atas hasil.⁹⁷ Dari sekian indikator tersebut, satu yang memiliki pengaruh paling dominan dalam mempengaruhi produktivitas pegawai adalah program promosi yang adil dan tidak diskriminatif.⁹⁸ Dengan pengembangan karier yang baik, produktivitas akan meningkat, dan pada ujungnya akan membuat kinerja pegawai semakin tinggi.⁹⁹

Selanjutnya, skema pengembangan karier pegawai perlu dirumuskan secara yuridis agar memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Dalam hal ini, pengaturan tentang skema pengembangan karier pegawai Penghubung KY, terutama asisten, dapat merujuk pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Perjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Peraturan ORI No. 42 Tahun 2020).

⁹³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Lihat juga Pasal 1 angka 1 *jo.* angka 15 *jo.* angka 16 UU ASN. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, ASN digunakan untuk menyebut profesi pegawai yang bekerja pada kesekretariatan lembaga negara seperti hanya Sekretariat Jenderal KY.

⁹⁴ PP No. 41 Tahun 2002 menegaskan bahwa status hakim adalah PNS dengan jabatan tertentu atau pejabat negara tertentu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ASN, PNS dapat dikategorikan sebagai ASN. ASN sendiri adalah mereka yang bekerja pada Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, sehingga dikelompokkan sebagai bagian dari ranah eksekutif.

⁹⁵ Samsul Bahri, "Pengaruh Pengembangan Karier," 51.

⁹⁶ *Ibid.*, 53.

⁹⁷ *Ibid.*, 53–54.

⁹⁸ *Ibid.*, 59–60.

⁹⁹ *Ibid.*, 60.

Pada intinya, perjenjangan karier bagi asisten ORI dilakukan berdasarkan evaluasi Angka Kredit Kumulatif.¹⁰⁰ Adapun secara berurutan jenjang jabatan dan pangkat asisten mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi adalah sebagai berikut:¹⁰¹ a. Jenjang Jabatan Asisten Pratama, terdiri atas Pangkat: 1. Pratama I; dan 2. Pratama II; b. Jenjang Jabatan Asisten Muda, terdiri atas Pangkat: 1. Muda I; dan 2. Muda II; c. Jenjang Jabatan Asisten Madya, terdiri atas Pangkat: 1. Madya I; dan 2. Madya II; d. Jenjang Jabatan Asisten Utama, terdiri atas Pangkat: 1. Utama I; dan 2. Utama II. Oleh karena itu, setelah ini langkah yang harus ditempuh yaitu membentuk Peraturan KY yang kurang lebih isinya sama dengan model Peraturan ORI No. 42 Tahun 2020 tersebut.

Satu hal lain yang menyangkut profesionalisme pegawai yang juga berhubungan erat dengan kinerja pegawai Penghubung KY dalam memberikan pelayanan publik yaitu sistem *reward and punishment*, dalam hal ini khususnya reward atau insentif.¹⁰² Secara umum, insentif merupakan kompensasi khusus yang diberikan kepada karyawan atau pegawai di luar gaji pokok. Pada prinsipnya, insentif diberikan kepada pegawai yang melampaui standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena telah bekerja keras dan mencapai prestasi kerja tertentu, pegawai mendapatkan penghargaan dalam bentuk insentif. Pemberian insentif tidak melulu berupa uang, akan tetapi bisa juga berupa partisipasi, hadiah, cuti tambahan dan lingkungan kerja yang baik.¹⁰³

Reformulasi pengaturan insentif pegawai Penghubung KY juga dapat mengacu pada pengaturan insentif pegawai ORI yang cenderung memiliki kesamaan fungsi dan struktur kelembagaan dengan KY. Dalam hal

ini, Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Peraturan ORI No. 35 Tahun 2018) bisa menjadi referensi. Pembagian insentif kerja asisten ORI dilakukan dengan memperhitungkan Kinerja, Tingkat, Kehadiran, Prestasi Kerja Tertentu, dan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴ Adapun tahapan yang pertama kali harus dilalui agar insentif tersebut dapat dihitung dan dibayarkan, yaitu Asisten menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Prestasi Kerja tertentu kepada atasan, dan seterusnya sampai ditindaklanjuti petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai.¹⁰⁵ Insentif ini dicairkan sekali setiap bulan,¹⁰⁶ dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kelas jabatan.¹⁰⁷

Pembuat kebijakan mestinya menyadari bahwa untuk menghadapi superioritas hakim dan pengadilan yang seringkali terkesan menghambat pengawasan Penghubung KY, diperlukan suatu strategi khusus.¹⁰⁸ Dalam hal ini, penguatan wewenang yang dimiliki oleh Penghubung KY juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM Penghubung KY. Sekat yang menghalangi hadirnya SDM Penghubung KY yang berkualitas tinggi mestinya dihapuskan.¹⁰⁹ Alih-alih menerapkan sistem zonasi, rekrutmen Penghubung KY harus dibuka secara nasional.

Gagasan tersebut bukannya tanpa dasar, melainkan sedikit mengambil teori dari pasar bebas. Dengan mengadaptasi sistem pasar bebas, setiap pencari kerja memiliki peluang yang sama untuk memasuki pasar dalam rangka pemerataan ekonomi.¹¹⁰ Hal ini lebih adil bagi para pencari kerja daripada sistem sebelumnya. Hanya saja, kebebasan di sini dibatasi dengan

¹⁰⁰ Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Ombudsman sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan ORI No. 42 Tahun 2020.

¹⁰¹ Pasal 4 angka 1 Peraturan ORI No. 42 Tahun 2020.

¹⁰² Endang Komara, "Kompetensi Profesional," 79.

¹⁰³ Djuwanto, Istiatin, dan Sri Hartono, "Pengaruh Insentif, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 18, No. 01 (Juli 2017): 84.

¹⁰⁴ Pasal 7 Peraturan ORI No. 35 Tahun 2018.

¹⁰⁵ Pasal 9 ayat (1) Peraturan ORI No. 35 Tahun 2018.

¹⁰⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan ORI No. 35 Tahun 2018.

¹⁰⁷ Lampiran I Peraturan ORI No. 35 Tahun 2018.

¹⁰⁸ Yoshua Alexander dkk., "Kedudukan Penghubung KY," 90.

¹⁰⁹ Pasal 15 ayat (1) huruf d PKY No. 1 Tahun 2017 mensyaratkan pelamar Penghubung KY memiliki domisili yang sesuai dengan kedudukan Penghubung.

¹¹⁰ Mateus Mali, "Bisnis, Pasar Bebas, dan Gereja," *Jurnal Orientasi Baru*, Vol. 24, No. 1 (April 2015): 27.

lingkup nasional karena bagaimanapun Penghubung KY adalah bagian dari lembaga negara Indonesia. Selain itu, negara masih perlu mengintervensi pasar tenaga kerja dengan membentuk regulasi, khususnya berkaitan dengan rekrutmen pegawai Penghubung KY yang termasuk institusi publik.

Adanya persaingan tenaga kerja dalam skala nasional harus dilihat secara positif sebab tenaga kerja yang dihasilkan akan bermutu tinggi, sementara tenaga kerja yang tidak bermutu tidak akan laku dan terserap ke pasar. Pencari kerja akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik agar dapat dipilih karena selain menghadapi persaingan yang ketat, juga harus mengingat-ingat jumlah kuota yang terbatas. Di samping itu, roda birokrasi dalam proses rekrutmen tersebut juga akan berjalan lebih efektif dan efisien karena tindakan pencari kerja didasari oleh motif untuk mencari keuntungan.¹¹¹ Semua tindakan pencari kerja dalam teori ini berlandaskan atas perhitungan yang rasional dengan *cost* serendah mungkin. Dengan demikian, tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk menunggu pelamar kerja yang terlambat datang, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan sepele yang sebenarnya sudah tertera jelas dalam ketentuan pendaftaran, atau hal-hal lain yang tidak produktif lainnya. Pada akhirnya, penerapan sistem ini akan menghasilkan SDM Penghubung KY yang kuat, baik dari segi kompetensi maupun ketahanan diri untuk dapat berduel dengan hakim dan pengadilan.

Langkah terakhir setelah mereformulasi pengadaan SDM tersebut yaitu memperkuat sistem seleksi. Sebagaimana yang diketahui, Penghubung KY, baik itu koordinator maupun asisten, masih dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal KY No. 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Penghubung yang mengatur tentang seleksi tersebut, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja dan berapa jumlah tim seleksi ini. Padahal, pelaku seleksi merupakan aspek yang substansial

dalam menentukan SDM Penghubung KY, terlepas dari prosedur teknis-administratif yang sudah diatur dengan baik oleh peraturan ini. Kiranya perlu diingat kembali bahwa fungsi dan tugas Penghubung KY selain menyangkut etika hakim, dalam perspektif yang lebih luas juga menyangkut keadilan bagi mereka yang berperkara, dan terlebih menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sampai di sini, terlihat bahwa tugas dan fungsi Penghubung KY amatlah berat.

Untuk memastikan bahwa tim seleksi Penghubung KY diisi oleh orang-orang kompeten dan mewakili berbagai unsur adalah tugas penting dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan Penghubung KY. Sehubungan dengan hal ini, pengaturan tentang komposisi tim seleksi Penghubung KY sebaiknya disamakan dengan tim seleksi anggota KY yang terdiri dari unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.¹¹² Paling tidak, tim seleksi tersebut terdiri dari perwakilan KY, akademisi, dan tokoh masyarakat setempat.¹¹³ Lagi pula, kelembagaan Penghubung KY di masa depan akan berubah menjadi Perwakilan KY, yang secara fungsi adalah sama dengan KY (Pusat) di Jakarta.

Secara garis besar, beberapa gagasan penguatan aspek kepegawaian penghubung KY dapat dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, perlunya fleksibilitas penentuan jumlah pegawai berdasarkan situasi dan kondisi wilayah kerjanya. Parameter penentuan jumlah pegawai haruslah mengacu kepada jumlah hakim dan pengadilan, serta luas dan kondisi geografis wilayah kerjanya. *Kedua*, perlunya penguatan status kepegawaian Penghubung KY. Pengangkatan dan pertanggungjawaban pegawai Penghubung KY yang dibebankan kepada Sekretaris Jenderal tidaklah tepat. Sekretariat Jenderal KY merupakan aparatur pemerintah, dan untuk menjaga independensi dan profesionalisme pegawai, maka Penghubung KY harus dibebaskan dari ranah lembaga eksekutif. Oleh karenanya, pegawai Penghubung KY mestinya bertang-

¹¹¹ *Ibid.*, 28.

¹¹² Lihat Pasal 28 ayat (2) UU KY.

¹¹³ Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan," 29.

gungjawab kepada Ketua KY secara langsung. Selain itu, pegawai Penghubung KY haruslah ditetapkan sebagai Pegawai Tetap Institusi, layaknya lembaga negara independen lainnya, seperti Bank Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, hingga Otoritas Jasa Keuangan. *Ketiga*, peningkatan kesejahteraan pegawai Penghubung KY berupa pengembangan karier dan insentif kinerja. Formulasi perjenjangan karier Penghubung KY dapat merujuk kepada Perwakilan ORI. Perjenjangan karier Perwakilan ORI mengacu pada hasil evaluasi Akumulasi Angka Kredit Kumulatif. Kemudian besaran intensif diberikan berdasarkan hasil evaluasi prestasi kerja. Pengaturan insentif dan jenjang karier sebaiknya diatur melalui Peraturan KY. *Keempat*, reformulasi sistem rekrutmen pegawai Penghubung KY. Hal itu dapat dilakukan dengan meniadakan sistem zonasi dan mengatur komposisi tim seleksi pegawai sebagaimana tim seleksi KY (Pusat) atau paling tidak tim seleksi tersebut terdiri dari perwakilan KY, akademisi, dan tokoh masyarakat setempat.

Semua gagasan tersebut agaknya terlalu sempit jika diatur dengan Peraturan KY, apalagi Peraturan Sekretariat Jenderal KY, karena menyangkut banyak aspek mulai dari keuangan hingga manajemen SDM. Oleh karena itu, sudah seharusnya reformulasi kepegawaian Penghubung KY ini diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga akan memberikan kemudahan penganggaran dan rekrutmen SDM.

V. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, urgensi dari penguatan kewenangan, kelembagaan, dan kepegawaian Penghubung KY dikarenakan tidak efektifnya pengawasan perilaku hakim akibat tumpulnya kewenangan Penghubung KY; kesan sebagai lembaga penunjang kesekretariatan; dan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM pegawai yang tidak tepat. Untuk itu, gagasan reformulasi dari Penghubung KY dapat dilakukan dengan menambahkan kewenangan eksekutorial; mengalihkan pertanggungjawaban

kepada Ketua KY (bukan kepada Sekretaris Jenderal); dan memperbaiki sistem rekrutmen beserta pengembangan SDM dan karier pegawai Penghubung KY.

B. Saran

Menindaklanjuti kesimpulan tersebut, disarankan untuk menambahkan nomenklatur Penghubung KY di dalam Pasal 24B UUD NRI 1945 melalui amandemen. Mengingat urgensi penguatan Penghubung KY tersebut, penguatan melalui amandemen merupakan hal yang tepat. Hal itu sejalan dengan ide pembentukan KY pada saat amandemen konstitusi mengenai kekuasaan kehakiman. Saran kedua, yaitu mengubah nomenklatur subjek hukum pada Pasal 3 ayat (2) UU KY, yaitu dari nomenklatur "Penghubung" menjadi "Perwakilan". Setelah mengalami perubahan seperti yang dipaparkan dalam pembahasan, nomenklatur "Perwakilan" dianggap tepat. Kewenangan Perwakilan KY ini dapat dilakukan secara ekstensif dengan penambahan kewenangan eksekutorial untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Selain kedua saran tersebut, disarankan juga pengaturan Penghubung KY harus diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu peraturan pemerintah, sehingga aspek kewenangan, kelembagaan, dan kepegawaian Penghubung KY dapat dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan menegakkan KEPPH.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Aztri Fithrayani. "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Indonesia Penghubung dalam Mewujudkan Peradilan Bersih." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol. 5, No. 1 (Juni 2018): 216-225. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5813>.

- Alexander, Yoshua. Nurhidayatulloh Nurhidayatulloh. Agus Ngadino. dan Abunawar Basyeban. "Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan Dalam Struktur Ketatanegaraan RI." *Simbur Cahaya*. Vol. 26. No. 1 (Juni 2019): 77-97.
- Anggraeni, Nina. "Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Analisis Putusan Rekomendasi ORI dan Efektivitas Rekomendasi ORI)." *PhD Thesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Arifin, Firmansyah. *Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.
- Askarial. "Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum." *Menara Ilmu*. Vol. 12, No. 2 (Januari 2018): 15-25.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bahri, Samsul. "Pengaruh Pengembangan Karier dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Dinas PU Bina Marga Wilayah Kerja Sumatera Selatan." *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen*. Vol. 1. No. 1 (Februari 2016): 21-50. <http://dx.doi.org/10.35908/jeg.v1i1.84>.
- Bernie, Mohammad. "Ketua MA Curhat Masih Kurangnya Jumlah Hakim di Indonesia." 27 Desember 2019. <https://tirto.id/ketua-ma-curhat-masih-kurangnya-jumlah-hakim-di-indonesia-ephz>.
- Djuwanto. Istiatin. dan Sri Hartono. "Pengaruh Insentif, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 18. No. 01 (Juli 2017): 83-93. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v18i01.86>.
- Ghoffar, Abdul. "Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya." *Pandecta Research Law Journal*. Vol. 13, No. 2 (Desember 2018): 76-88. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.16727>.
- Hambali, Ahmad dan Nanang Subekti. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Komara, Endang. "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia." *Mimbar Pendidikan*. Vol. 4. No. 1 (Maret 2019): 73-84.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Urgensi Penghubung Komisi Yudisial*. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial, 2013.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2019*. Jakarta: 2020.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020*. Jakarta: 2021.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. "KY Gelar Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2018." 24 Februari 2018. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/610/ky-gelar-rapat-konsolidasi-penghubung-komisi-yudisial-tahun.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Laporan Masyarakat ke KY Tahun 2021 Bertambah Dibandingkan Sebelumnya." 22 Desember 2021. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15036/laporan-masyarakat-ke-ky-tahun-bertambah-dibandingkan-sebelumnya.
- Mali, Mateus. "Bisnis, Pasar Bebas, dan Gereja." *Jurnal Orientasi Baru*. Vol. 24. No. 1 (April 2015): 21-34.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

- Noviyanti, Tri. Ratna Herawati. dan Amiek Soemarmi. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisial di Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8. No. 4 (Oktober 2019): 2810-2822.
- Nugroho, Helmi Nuky. "Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial." *Kosmik Hukum*. Vol. 17. No. 2 (Juni 2017): 93-106.
- Nursadi, Harsanto. *Hukum Administrasi Negara Sektoral*, Depok: Badan Penerbit FH UI, 2019.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Jumlah Hakim dalam Setiap Persidangan." 25 Juli 2014. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jumlah-hakim-dalam-setiap-persidangan-lt53cbc9df2abd0>.
- Ramadani, Rizki. "Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep *Independent Regulatory Agencies*." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 27, No. 1 (Januari 2020): 169–192. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.
- Rumadan, Ismail. "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5. No. 2 (Juli 2016): 209-226.
- Saputra, Andi. "Korupsi, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Divonis 10 Tahun Penjara." 31 Mei 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3516760/korupsi-hakim-pengadilan-tinggi-agama-divonis-10-tahun-penjara>.
- Saputra, Refki. "Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia." *Jurnal Peradilan Indonesia*. Vol. 6 (Juli-Desember 2017): 17-29.
- Sari, Dianing. "Hakim Kurangi Hukuman Hakim Ibrahim." *Tempo*. 1 Maret 2011. <https://nasional.tempo.co/read/316717/ma-kurangi-hukuman-hakim-ibrahim>.
- Sasongko, Joko Panji. "Deretan Hakim Tersangkut Kasus Suap." 26 Mei 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526165624-12-133654/deretan-hakim-tersangkut-kasus-suap>.
- Setyaputra, Kurnia dan Suranto. "Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim di Jawa Tengah." *Res Publica*. Vol. 2. No. 3 (September-Desember 2018): 266-279.
- Simanjutak, Supriardoyo. Ridho Alfaiz. dan Melisa Ambarita. "Urgensi Perluasan Kewenangan MK terhadap *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Legislatif*. Vol. 4, No. 2 (Juni 2021): 297-304. <http://doi.org/10.20956/jl.vi.14605>.
- Suparto. "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 47. No. 4 (2017): 497-516. <http://dx.doi.org/10.21143/vol47.n4>.
- Zubaidy. Anang. "Desain Kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah." *Jurnal Majelis*. Vol. 14. No. 1 (April 2018): 13-30.